



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah TA 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 152.A/LHP/XIX.MTR/05/2023 tanggal 15 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume atas 22 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp4,25 miliar

Pemeriksaan dilaksanakan untuk menguji kuantitas/volume/tonase yang diatur dalam kontrak yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Jasa. BPK melaksanakan pemeriksaan fisik bersama dengan PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada 22 paket pekerjaan senilai Rp4,25 miliar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp4,25 miliar.

2. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Senilai Rp115,81 juta

Hasil pemeriksaan atas data dan dokumen pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM Gaji) BKAD Kabupaten Lombok Tengah, diketahui terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan total senilai Rp115,81 juta, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp115,81 juta.

Hasil pemeriksaan atas KIB Aset Tetap sebagai data pendukung laporan keuangan TA 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat Aset Tetap bernilai Rp0,00, Sembilan bidang tanah yang diklaim pihak lain, serta pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Masih Tergabung dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan, sehingga mengakibatkan risiko bermasalah secara hukum atas aset yang belum bersertifikat dan diklaim oleh pihak lain serta nilai aset belum menggambarkan kondisi sebenarnya atas aset yang bernilai Rp0,00 dan dicatat secara gabungan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lombok Tengah, antara lain agar:

1. PPK agar mempertanggungjawabkan sisa kekurangan volume pekerjaan dengan total senilai Rp1,26 miliar;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyusun mekanisme rekonsiliasi/penyatuan data kepegawaian khususnya untuk data keluarga pegawai, pegawai yang menerima hukuman disiplin, tugas belajar dan pensiun serta cuti besar; dan
3. Memberikan target dengan jangka waktu yang jelas kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala OPD terkait atas beberapa permasalahan Aset Tetap, yaitu menetapkan Status Pengguna BMD, melengkapi informasi dalam SIMDA BMD, melakukan inventarisasi Aset Tetap secara menyeluruh, menyelesaikan permasalahan Aset Tetap yang diklaim pihak lain, melakukan penilaian atas Aset Tetap yang bernilai Rp0,00, serta ketepatan penyelesaian permasalahan tersebut merupakan bagian penilaian atas Kinerja Kepala BKAD dan Kepala OPD terkait.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mataram, 15 Mei 2023
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi NTB
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Ade Dyan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No 16314